

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023.


> Jakarta, Januari 2024 KETUA,





RAHMAT BAGJA





PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2024

Inspektur Wilayah III,



Arya Mega Natalady Sumbayak





PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Inspektur Utama,



Rini Wartini





DAFTAR ISI

| PENGAI | WAK | | 1 | | | |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|--|
| LEMBAR | PERNY | /ATAAN | - | | | |
| DAFTAR | ISI | | IV | | | |
| | | | | | | |
| BAB I | | DAHULUAN | | | | |
| | 1.1. | LATAR BELAKANG | | | | |
| | 1.2. | MANDAT | | | | |
| | 1.3. | KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN | | | | |
| | | 1.3.1. Keduudukan | | | | |
| | | 1.3.2. Tugas | | | | |
| | | 1.3.3. Wewenang | 4 | | | |
| | | 1.3.4. Kewajiban | 5 | | | |
| | 1.4. | STRUKTUR ORGANISASI | 6 | | | |
| | | 1.4.1. Sumber Daya Manusia | 6 | | | |
| | | 1.4.2. Struktur Organisasi | 6 | | | |
| | 1.5. | PERAN STRATEGIS | 4 | | | |
| | 1.6. | TANTANGAN DAN ISU 1 | 5 | | | |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | | | | | |
| | 2.1. | RENCANA STRATEGIS 2020-2024 | 6 | | | |
| | | 2.1.1. Visi dan Misi 1 | 7 | | | |
| | | 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 7 | | | |
| | 2.2. | PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 1 | 8 | | | |
| | 2.3. | RENCANA KERJA BAWASLU 2023 | 9 | | | |
| | 2.4. | PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2023 | 36 | | | |
| BAB III | AKUI | NTABILITAS KINERJA | | | | |
| | 3.1. | PENGUKURAN KINERJA | 38 | | | |
| | 3.2. | ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 39 | | | |
| | 3.3. | AKUNTABILITAS KEUANGAN | 55 | | | |
| | 3.4. | CAPAIAN KINERJA LAINNYA | 59 | | | |
| BAB IV | PENU | JTUP | | | | |
| | 4.1. | KESIMPULAN | ⁷ 5 | | | |
| | 4.2. | RENCANA & KEBIJAKAN | | | | |
| | | | | | | |

LAMPIRAN





BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawasu RI selama tahun anggaran 2023. Capaian kinerja (performance result) tahun 2023 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2023 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.





1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses Pemilu;





- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3. penetapan Peserta Pemilu;
 - pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;





- I. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu





kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan keterntuan peraturan perundangundangan;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.


1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.







*sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021





Terkait hal tersebut Bawaslu telah melakukan penyesuaian/inpassing jabatan eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 355 yang terdiri dari jabatan ahli pertama, muda, madya dan mahir telah dialihkan ke jabatan fungsional, sebagai berikut:

| NI = | Jabatan Fungsional | Jenjang | | | | | |
|------|---|----------|---------|------|-------|-------|--------|
| No | | Terampil | Pertama | Muda | Madya | Mahir | Jumlah |
| 1. | Analis Hukum | - | 24 | 21 | 2 | - | 47 |
| 2. | Analis Kebijakan | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 3. | Analis Kepegawaian | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | - | 3 | 19 | - | - | 22 |
| 5. | Analis SDM Aparatur | - | 15 | 7 | - | - | 22 |
| 6. | Arsiparis | 1 | 11 | 2 | 2 | - | 16 |
| 7. | Auditor | 22 | 7 | 4 | 2 | - | 35 |
| 8. | Dokter | - | - | _ | 1 | - | 1 |
| 9. | Dokter Gigi | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10. | Penata Laksana Barang | 6 | - | - | - | 3 | 9 |
| 11. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | - | 42 | 11 | - | - | 53 |
| 12. | Perancang Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Perencana | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 14. | Pranata Hubungan Masyarakat | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 15. | Pranata Keuangan APBN | 85 | - | - | - | 1 | 86 |
| 16. | Pranata Komputer | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 17. | Pustakawan | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 18. | Statistisi | - | 2 | _ | - | - | 2 |
| 19. | Widyaiswara | - | 8 | _ | - | _ | 8 |
| | Total | 114 | 116 | 101 | 8 | 4 | 343 |

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.





KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU MASA JABATAN 2022-2027



RAHMAT BAGJA KETUA



LOLLY SUHENTY ANGGOTA Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



PUADI ANGGOTA Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi



TOTOK HARIYONO ANGGOTA Koordinator Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa



HERWYN J.H. MALONDA ANGGOTA Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan





b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



ICHSAN FUADY Sekretaris Jenderal Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Ichsan Fuady sebagai Sekretaris Jenderal terhitung mulai 17 Februari 2023 menggantikan Gunawan Suswantoro yang telah dilantik sebagai

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

1. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.





2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan
 Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.
 Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:
- 1) Biro Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris
 Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.





4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu: dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;





5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.
 - Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:
- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;





1.5 PERAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

- Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
- Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.





1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi "green election"

2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu

3. Berita Bohong (Hoax) dalam pelaksanaan Pemilu 2024

Bawaslu terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong. salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator. Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk melawan hoaks selama masa kampanye, pemblokiran website, dan membantu kominfo untuk mengklarifikasi hoaks.





BABII

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

- 1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
- 2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya"





Penjelasan Visi dan Misi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Tepercaya, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;





- Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas:
- 4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel:
- 5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.





Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif". Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2023, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

| PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Konsolidasi Demokrasi | Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Penguatan Penyelenggara Pemilu |

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

- 1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
- 2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
- 3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- 4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2023

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2023:





TABEL 2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU 2023

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1 | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA | Pendidikan Pengawasan Partisipatif |
| | PEMILU DALAM PROSES | (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan | Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif |
| | KONSOLIDASI DEMOKRASI | dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai | Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak | Pengembangan pengawasan partisipatif Fasilitasi Pengelolaan Keterbukaan |
| | | pilih) | Informasi Publik Fasilitasi kerjasama antar lembaga |
| | | | Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan/organisasi pemantau |
| | | | pemilu Implementasi Reformasi Birokrasi |
| | | | Peningkatan kapasitas Pengawasan |
| | | | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) |
| | | | Pengendalian Gratifikasi |
| | | | Penyusunan/Koordinasi SOP/Pedoman/ Juknis |
| | | | Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Bawaslu |
| | | | Fasilitasi publikasi dan dokumentasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Peningkatan kapasitas kehumasan pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Fasilitasi kerjasama antar lembaga |
| | | | pengawasan penyelenggaraan Pemilu Penyusunan kebijakan program dan |
| | | | strategi teknis pengawasan |
| | | | Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan dan partisipasi masyarakat |
| | | | Penyusunan Indeks pengawasan pemilu |
| | | | Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran Stakeholder serta masyarakat dalam pengawasan pemilu |
| | | | Penyusunan Indeks pencegahan dan partisipasi masyarakat |
| | | | Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran Stakeholder serta masyarakat dalam pencegahan dan |
| | | | partisipasi masyarakat |
| | | | Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan |
| | | | Pengelolaan dan analisis data pengawasan |
| | | | Pengawasan siber dan isu khusus |





| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|--|--|
| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan Fasilitasi pengawasan partisipatif Pengelolaan dan analisis data pencegahan dan partisipasi masyarakat Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan antar lembaga Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu Pengawasan perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu Penguatan pengawasan netralitas ASN Rancang bangun sistem pengawasan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Pengawasan pendaftaran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pengawasan penetapan peserta pemilu Pengawasan penetapan peserta pemilu Pengawasan penetapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, dan DPRD Pengawasan masa kampanye Pengawasan pengadaan dan distribusi |
| 2 | | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) | Fasilitasi pelatihan saksi parpol Sosialisasi pada Kelompok-Kelompok Masyarakat Fasilitasi Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu/Pemilihan Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan Pengembangan Sistem Pengawasan Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pendampingan penanganan pelanggaran Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM |





| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|-------------------|---|
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penanganan pelanggaran Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Lainnya Supervisi penyelesaian sengketa |
| | | | Pendampingan penyelesaian sengketa |
| | | | Penyelesaian sengketa |
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penyelesaian sengketa Penyusunan dan sosialisasi instrumen pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Penyusunan dan sosialisasi instrumen penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Fasilitasi Sentra Gakkumdu penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Supervisi/pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu Fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Supervisi/pendampingan penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan |









| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|-----------------------|--|--|
| | | | Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu Penyelenggaraan penetapan peserta pemilu Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Penyelenggaraan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik Fasilitasi dan pengelolaan barang |
| | | | Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik |
| 3 | DUKUNGAN MANAJEMEN | INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM | Perencanaan penyusunan peraturan perundang- undangan Penyusunan Rancangan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu Diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu Peningkatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan Pembahasan dan Harmonisasi rancangan peraturan Bawaslu Flnalisasi pengundangan rancangan peraturan Bawaslu Sosialisasi Peraturan Bawaslu |





| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|-------------------------------|---|
| | | | Pemetaan Peraturan perundang- undangan Penyusunan naskah alanis hokum |
| | | | Evaluasi peraturan perundang- undangan |
| | | | Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum peraturan perundang-undangan |
| | | | Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum |
| | | | Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH Fasilitasi dan pembinaan |
| | | | penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum |
| | | | Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum |
| | | | Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum |
| 4 | | KUALIFIKASI KETERBUKAAN | Optimalisasi pengembangan sistem informasi Bawaslu |
| | | INFORMASI PUBLIK | Desain arsitektur sistem informasi kepemiluan |
| | | | Pemetaaan kebutuhan Pengembangan Aplikasi |
| | | | Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi |
| | | | Penguatan kapasitas SDM bidang pengelolaan aplikasi dan sistem informasi |
| | | | Pengelolaan informasi publik |
| | | | Akses Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik |
| | | | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu |
| | | | Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan |
| | | | Fasilitasi dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa |
| | | | Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian |
| | | | Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan |
| 5 | | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN | Peningkatan Kualitas penyajian data kepemiluan |
| | | BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) | Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik |
| | | | Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi |
| | | | Fasilitasi pengelolaan basis data |
| | | | Penguatan kapasitas bidang pengelolaan basis data |
| | | | Fasilitasi pengembangan sistem informasi terintegerasi |





| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|---------------------------------------|--|
| | | | Pemetaan dan desain arsitektur sistem informasi kepemiluan Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 6 | | NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI | Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pembinaan unit kerja Bawaslu dalam mencapai Predikat ZI / WBK / WBM Pembinaan ISO Mutu Layanan Penyusunan analisis beban kerja dan ketatalaksanan Penyusunan rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Koordinasi ketatausahaan lingkup biro perencanaan dan organisasi Koordinasi penyelenggaraan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup biro perencanaan dan organisasi Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran Fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja Fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu Pembinaan rencana penyerapan anggaran Penyusunan dan implementasi SAKIP Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu |





| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|-------------------|---|
| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Keuangan dan BMN Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan Pembinaan dan kearsipan Pembinaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi aparatur pengawas pemilu Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi |
| | | | kesekretariatan Bawaslu |





| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|-------------------|--|
| | | | Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum |
| | | | Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan |
| | | | Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Keamanan Dalam |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan internal |
| | | | Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi |
| | | | Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota |
| | _ | | Audit internal |
| | | | Reviu kinerja |
| | | | Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal |





TABEL 2.2. MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | | | |
|--|------|---|------|------|------|------|----------|--|--|--|
| Sasaran Strategis | | 1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | Nilai | | | |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil | | | | | | | | |
| | | IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu) | Baik | Baik | Baik | Baik | Predikat | | | |
| Kegiatan: 1. Fasilitasi | SKe | Keg: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu | | | | | | | | |
| Pengawasan | 1 | Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | | |
| | 2 | Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif | 75 | 85 | 95 | 100 | % | | | |
| | 3 | Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu | Baik | Baik | Baik | Baik | Skala | | | |
| | 4 | Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan | 15 | 15 | 15 | 15 | % | | | |
| | 5 | Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS) | | 549 | 549 | 549 | Daerah | | | |
| | 6 | Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif | 248 | 348 | 448 | 549 | Daerah | | | |
| | 7 | Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | | 100 | 100 | 100 | % | | | |
| Kegiatan: | SKeg | Keg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu A <i>d-hoc</i> | | | | | | | | |





| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | | |
|---|-----|---|------|-------|------|-------|--------|--|--|
| 2. Teknis penyelenggaraan pengawasan | 1 | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri | | 100 | 100 | 100 | % | | |
| Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan | 2 | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | | 548 | 548 | 548 | Daerah | | |
| Bawaslu Kabupaten/Kota serta | 3 | Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting | 34 | 34 | 34 | 34 | Daerah | | |
| Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc | 4 | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | |
| | 5 | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | |
| | 6 | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | |
| | 7 | Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | |
| Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses | | pemilu | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi) | 75,3 | 75,35 | 75,4 | 75,45 | Nilai | | |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu | | | | | | | |
| | | IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skor | | |
| Kegiatan: SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses | | | | | | | | | |





| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | | | |
|--|-----|--|------------|------------|------------|------------|----------|--|--|--|
| 3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skor | | | |
| | 2 | Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP | | 100 | 100 | 100 | % | | | |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu) | Baik | Baik | Baik | Baik | Predikat | | | |
| Kegiatan: 4. Fasilitasi | SKe | (eg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu | | | | | | | | |
| Penanganan | 1 | Indeks penanganan pelanggaran | Baik | Baik | Baik | Baik | Predikat | | | |
| Pelanggaran | 2 | Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | | |
| | 3 | Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan | - | 100 | 100 | 100 | % | | | |
| | 4 | Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu | - | 20 | 40 | 25 | K/L | | | |
| Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | | 3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Predikat | | | |
| | | 3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Predikat | | | |
| Program: Dukungan Manajemen | | SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif | | | | | | | | |
| | | IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang- Undangan) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor | | | |





| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|--|---|---|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| Kegiatan: Penataan produk hukum, | SKeç | g: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan | | | | | |
| pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan | 1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |
| kehumasan | 2 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |
| | 3 | Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi | - | 100 | 100 | 100 | % |
| Sasaran Strategis | Sasaran Strategis 4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strateg | gis | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | 2,2 (Cukup) | 2,6 (Cukup) | 2,7 (Baik) | Skala (1-5) |
| Program: Dukungan Manajemen | | SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi | | | | | |
| | | IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi | | 70 | 75 | 80 | % |
| Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi | Skar Tenwijudnya ketersedigan data dan informasi di hidana pengawasan pemilu, kelembaggan | | Bawaslu, d | lemokrasi | dan kepei | miluan | |
| | | Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia | | 85 | 95 | 100 | % |
| | Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | | - | 100 | 100 | 100 | % |





| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|---|-----|---|--------------|------------|-----------|------------|----------|
| Sasaran Strategis | | 5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan I Modern | Prinsip Tato | a Pemerin | tahan yar | g Baik, Be | rsih dan |
| Indikator Sasaran Strateg | jis | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 65 | 70 | 75 | 82 | Nilai |
| Program: Dukungan | | SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif | | | | | |
| Manajemen | | IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan) | | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| Kegiatan: SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformula. Perencanaan persuratan | | masi birok | rasi serta | tata usaho | a pimpina | n dan | |
| Program dan Anggaran, Penataan | 1 | Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| Kelembagaan Serta Ketatausahaan | 2 | Nilai SAKIP Biro Perencanaan | 65 | 68 | 70 | 72 | Nilai |
| | 3 | Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi | 70 | 75 | 80 | 85 | % |
| | 4 | Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Indeks |
| | 5 | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu | - | 100 | 100 | 100 | % |
| Program: Dukungan Manajemen | | P:E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja) | | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset | | | | | | | |





| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | | |
|--|------|--|------|------|------|------|--------|--|--|
| Kegiatan: | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala | | |
| 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan | 2 | Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA) | 80 | 85 | 90 | 100 | % | | |
| dan Aset | 3 | Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu | - | 100 | 100 | 100 | % | | |
| Program: Dukungan Manajemen | | IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor | | |
| Kegiatan:3. Pembinaan SDM | SKeg | Keg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan | | | | | | | |
| dan Umum | 1 | Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi | 25 | 30 | 35 | 40 | % | | |
| | 2 | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Indeks | | |
| | 3 | (M layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan | | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala | | |
| | 4 | IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala | | |
| | 5 | Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan | - | 100 | 100 | 100 | % | | |
| Program: Dukungan | | IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor | | |
| Manajemen | | IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3 | 3 | Level | | |





| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | | | |
|------------------------------|------|--|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Kegiatan: 4. Dukungan | SKeg | : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta penin mendukung pencapaian program-program di Bawaslu | gkatan pe | eran aktif f | ungsi inspe | ektorat uto | ama dalam | | | |
| Manajemen | 1 | Nilai evaluasi SAKIP | 64 | 65 | 70 | 72 | Nilai | | | |
| Inspektorat Utama | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Indeks | | | |
| | 3 | Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | - | 100 | 100 | 100 | % | | | |
| Program: Dukungan | | SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemil | u guna me | endukung | pengemb | oangan d | emokrasi | | | |
| Manajemen | | IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan | | 65 | 67 | 69 | % | | | |
| | | IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen | | | |
| Kegiatan: | SKeg | SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan | | | | | | | | |
| Penelitian, pengembangan, | 1 | Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan | 4 | 5 | 6 | 7 | Hasil Riset | | | |
| pendidikan, dan pelatihan | 2 | Indeks Kerawanan Pemilu | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen | | | |
| | 3 | Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersesrtifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu | 90 | 95 | 100 | 100 | % | | | |
| | 4 | Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" | 70 | 75 | 80 | 90 | % | | | |
| | 5 | Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | - | 100 | 100 | 100 | % | | | |





2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,4 |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Tinggi |
| | | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,6 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 75 |





| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 8.435.084.419.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen | 1.507.934.710.000 |





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuakan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2023, sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN TAHUN 2023 |
|--|-----------------------|
| Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif | 98.79 |
| Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | 110.51 |
| Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas | 80 |
| Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel | 120 |
| Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern | 90,28 |

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2023





3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

| CACADAN CTRATECIS | INDIVATOR VINERIA | TARGET | CAPAIAN | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------|--|
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % | |
| Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83 | 82 | 98.79 | |
| Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,4 | 83.33 | 110.51 | |
| Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Tinggi | Baik | 100 | |
| berkualitas | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif | Cukup Informatif | 60 | |
| Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,6 (Cukup) | 3,12 (Baik) | 120 | |
| Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 75 | 67,71 | 90,28 | |

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2023





SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Pemilihan Umum yang berkualitas ditentukan oleh beberapa aspek, satu diantaranya aspek tersebut ialah maksimalnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Bawaslu dan jajarannya selain melaksanakan tugas pengawasan Pelanggaran Pemilu, tetapi undang-undang juga mengamanatkan untuk menangani pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) terdiri atas Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 456 UU Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika

Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yaitu dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu dapat berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi





Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- 1. Supervisi Pendampingan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- 2. Supervisi Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Proses Pemilu
- 3. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Terjadi Antarpeserta Pemilu
- 4. Rapat Kerja Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu
- 5. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam mengawal hak politik dan dan akses politik penyandang Disabilitas, Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan tiga kerangka dasar disabilitas yaitu menjamin tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak, mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dan penyediaan sumber daya dan hasil-hasil kebijakan.







| Target 2023 | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Target 2024 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------------|
| 141901 2020 | Realisasi | % | Realisasi | % | (Akhir Renstra) |
| 83 | 82 | 98.79 | 82 | 99,39 | 83,5 |





SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.





Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,4 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara.

Dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- 1. Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- 2. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- 3. Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
- 4. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
- 5. Supervisi Penguatan Pemahaman Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- 6. Supervisi Persiapan dan Pemetaan Potensi Sengketa Antarpeserta Pemilu
- 7. Supervisi Monitorig Kesiapan Sarana dan Prasarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- 8. Pendampingan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- 9. Pendampingan Penyusunan Putusan Sengketa Proses Pemilu
- 10. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antapeserta Pemilu
- 11. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

| Taraet 2023 | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Target 2024 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|--|
| raigei 2020 | Realisasi | % | Realisasi | % | (Akhir Renstra) | |
| 75,4 | 83.33 | 110.51 | 91,67 | 121,65 | 75,45 | |





SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunanm pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu di sepanjang Tahun 2023, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;





- 2. Mengetahui kebutuhan dan harapan penerima layanan pada kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
- 3. Memacu semangat penyelenggara pelayanan di lingkungan Bawaslu dalam upaya peningkatan kinerja.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayana Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud denganunit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundangundangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan Perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannnya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistik (Kurniawan 2016).

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu,

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2023, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
 Tentang Pengawasan Partisipatif;





- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023
 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
 Umum:
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023
 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan
 Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
 Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023
 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan





indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

| NO | DIMENSI | INSTRUMEN | INDIKATOR |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Bisnis Proses (Tahapan) | Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu | Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021 |
| | | | Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu. |
| | | | Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021. |
| | | | Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021. |
| | | | Proses perencaaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021 |
| | | Penyusunan Peraturan Bawaslu | Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi. |
| | | | Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu. Pada proses penyusunan Peraturan |
| | | | Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat |





| NO | DIMENSI | INSTRUMEN | INDIKATOR |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | | | mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum. |
| | | | Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah. |
| | | Harmonisasi Peraturan Bawaslu | Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| | | Penetapan Peraturan Bawaslu | Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu |
| | | Pengundangan Peraturan Bawaslu | Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
| | | | Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM? |
| 2. | Asas-asas Pembentukan Peraturan | Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah. |
| | | | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelanggaran pemerintahan. |
| | | Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat | Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang. |
| | | Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan | Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu. |





| NO | DIMENSI | INSTRUMEN | INDIKATOR |
|----|---------------|-----------------------------------|---|
| | | | Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki |
| | | Dapat dilaksanakan | peraturan perundang-undangan Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. |
| | | Kedayagunaan dan kehasilgunaan | Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis. |
| | | | Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. |
| | | Kejelasan rumusan | Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang- undangan. |
| | | | Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti. |
| | | Keterbukaan | Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya. |
| | | | Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif. |
| | | | Tersampaikannya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat. |
| 3. | Aksesibilitas | Sosialisasi | Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu. |
| | | | Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat |
| | | Uji Publik | Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif. Tersedianya sarana komunikasi antara |
| | | | masyarakat/publik dengan Bawaslu. Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik |





| NO | DIMENSI | INSTRUMEN | INDIKATOR |
|----|---------|-----------------------------|---|
| | | | terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya |
| | | Penyebarluasan atau JDIH | Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia |
| | | | Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan. |
| | | | Peraturan bawasalu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH |

Tabel 3.1. Instrumen Penelitian Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu


Tahapan penyusunan survei indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, sebagaimana langkah-langkah berikut:

a. Tahap Persiapan/Perumusan Kuesioner

Meliputi pembahasan arah dan sasaran dari survei yang akan dilaksanakan, merumuskan dan menyusun kuesioner yang akan disebarkan kepada responden. Kuesioner yang dimaksud adalah daftar pernyataan yang digunakan sebagai alat bantu pengumpul data indeks kepuasan penerima layanan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono 2015). Kuesioner yang dibuat telah disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis serta unit layanan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian



terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

c. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap penyataan masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.





d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan ke depan dalam melakukan pelayanan.

e. Pelaporan

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari litelatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarkan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden.

Populasi dalam peneltian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPnPN Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 74 (tujuh puluh empat) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

Sehingga dalam perhitungan, didapat minimal jumal sampel yang dapat dilakukan pengujian adalah sebanyak 63. Adapaun kuesioner yang kembali atau didapatkan adalah sebanyak 73. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benarbenar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:





Jika |r-hitung|≥r-tabel maka atribut Valid

Jika | r-hitung | < r-tabel maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

| Nilai Peresepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. | 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2. | 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | С | Kurang Baik |
| 3. | 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | В | Baik |
| 4. | 3,5324 - 4,00 | 88,31 - 100 | Α | Sangat Baik |

Tabel 3.2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Responden pada survei ini terdiri dari internal Bawaslu, eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 73 atau 98,6% responden berhasil terkumpul dari total populasi 74 orang.


Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

- Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;
- Eksternal Bawaslu dalam hal ini mitra kerja penyusunan, harmonisasi dan pengundangan produk hukum Bawaslu sebanyak 14 orang yang terdiri dari KPU, DKPP, Kemenkumham, dan 2 orang Tenaga Ahli DPR RI;
- 3. Eksternal Bawaslu sebanyak 37 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.









Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), selanjutnya dimensi dengan nilai tertinggi kedua yaitu asas-asas pembentukan peraturan dan dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi asas aksesibilitas.

Dimensi Bisnis Proses (Tahapan) kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, secara umum berjalan dengan baik. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.416 atau dengan konversi 85.393.

Dimensi asas-asas pembentukan peraturan Bawaslu, secara umum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tentang penyusunan peraturan Bawaslu. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.4012 atau dengan konversi 85.033.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu, secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.3493 atau dengan konversi 83.7329 masuk dalam kategori mutu pelayanan baik.

Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyanjikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan





penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah "Tinggi", tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengatur nilai persepsi kinerja unit pelayanan sebagaimana Tabel 3.2. di atas.

Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi.

Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Target 2023 | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Target 2024 | |
|-------------|------------|-----|------------|-----|-----------------|--|
| 141901 2020 | Realisasi | % | Realisasi | % | (Akhir Renstra) | |
| Tinggi | Baik | 100 | Baik | 100 | Tinggi | |





KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Tepercaya!

Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi.

Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), pada tahun 2023 Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat "CUKUP INFORMATIF" dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penurunan nilai atau peroleh predikat "CUKUP INFORMATIF" dalam layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2023, terkendala beberapa alasan teknis dengan kronologis sebagai berikut:

1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2023, yang dilaksanakan melalui zoom, sekurang-kurangnya memberikan informasi meliputi tahapan, metode penilaian, parameter penilaian, dan tata cara pengisian kuesioner dilaksanakan oleh setiap Komisi Informasi kepada Badan Publik.





2. Pengisian Kuesioner

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self Assesment Questionary* (SAQ) melalui aplikasi emonev dengan rentang waktu 16 Juli sampai dengan 16 Agustus 2023 yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e- monev.komisiinformasi.go.id.


3. Verifikasi Data

Komisi Informasi melakukan penilaian terhadap kuesioner evaluasi diri. Penilaian evaluasi kuesioner meliputi verifikasi data yang dilaksanakan dengan rentang waktu 18 Agustus sampai dengan 18 September 2023) untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.

4. Penyampaian Hasil Kuesioner

Komisi informasi Pusat mengirimkan undangan presentasi badan publik, beserta Lampiran Petunjuk teknis presentasi, Lampiran Jadwal Presentasi, dan rekap nilai Kuesioner Lembaga Non Struktural.

Bawaslu mendapatkan nilai 74,15 dengan bobot 80% atau setara **69,66** untuk nilai SAQ sesuai pada lampiran rekap nilai.




Menanggapi nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun, Bawaslu melakukan pengecekan ulang pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id terkait pengisian jawaban dan bukti dukung Bawaslu dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat. Didapati bahwa jawaban yang diunggah beserta bukti dukung sudah sesuai. Kemudian pada tanggal 24 November 2023, Bawaslu secara resmi mengirimkan surat sanggahan terhadap nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi dari hasil monev dimaksud kepada Komisi Informasi Pusat.





5. Lalu pada tanggal 28 November 2023, Komisi Informasi Pusat secara nonformal setuju dan mengakomodir atas klarifikasi yang Bawaslu kirimkan secara resmi melalui surat dan nilai aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id diubah menjadi 96,7 dengan bobot 80% atau setara 78,68



6. Selanjutnya, karena masa (timeline) wawancara untuk Bawaslu sudah terlewat, Bawaslu mengambil sikap untuk menunggu balasan surat secara resmi dari KIP atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan karena nilai awal Bawaslu sudah disampaikan melalui surat resmi dan diketahui oleh seluruh Lembaga Non Struktural, maka akan menjadi janggal jika nilai Bawaslu menjadi naik tanpa ada pemberitahuan melaui surat resmi. Konsekuensinya Bawaslu tidak mengikuti wawancara komitmen pimpinan yang membuat kehilangan persentase penilaian sebesar 20%.

Dalam menghitung persentase capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Keterangan Kualifikasi Predikat dengan nilai Bawaslu sebesar 78,68 dengan predikat "CUKUP INFORMATIF", rumusnya sebagai berikut:

= (Realisasi : Target) x 100%

= (3:5) x 100%

= 60

| Target 2023 | Tahun 2023 | | Tahun 2 | 022 | Target 2024 | |
|-------------|---------------------|----|------------|-----|-----------------|--|
| 141901 2020 | Realisasi | % | Realisasi | % | (Akhir Renstra) | |
| Informatif | Cukup Informatif | 60 | Informatif | 100 | Informatif | |





SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan





strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE dinilai denga metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masingmasing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interviu serta visitasi (pada instansi tertentu)

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Rintisan Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc Pengaturan telah ditetapkan dengan temenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelala dilaksanakan 2 ngan dasar-dasar manajeme terdokumentasi Terstandardisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serata proses tata kelola dilaksanaka sepenuhnya dengan standardisasi Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan 4 menuhi kebutuhan hubungan atar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanaka lola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas



Gambar 4. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE






| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot | | | Predikat Ind | leks SPBE |
|--|--------|------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Domain 1 - Kebijakan SPBE | 13% | | | | |
| Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 13% | | NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT |
| Domain 2 - Tata Kelola SPBE | 25% | I - | | THE HITELIA | TREDITORI |
| Aspek 2 - Perencanaan Strategis | 10% | | 1 | 4,2 - 5,0 | Memuaskan |
| Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% | | • | 05 .40 | Sangat Baik |
| Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE | 5% | | 2 | 3,5 - < 4,2 | |
| Domain 3 - Manajemen SPBE | 16,5% | | 3 | 2,6 - < 3,5 | Baik *) |
| Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE | 12% | | | | |
| Aspek 6 - Audit TIK | 4,5% | | 4 | 1,8 - < 2,6 | Cukup |
| Domain 4 - Layanan SPBE | 45,5% | | 5 | < 1,8 | Kurang |
| Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis | 27.59/ | L | 3 | < 1,0 | Kurang |
| Elektronik | 27,5% | | | | _ |
| Aspek 8 - Layanan Publik | 18% | *) Target penilaian: Predikat Baik | | | at Baik |
| | | | (inde | ks minimal 2,6) | |

Gambar 4.1.
Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilian SPBE

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat "BAIK". Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023.



Gambar 4.2. Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023





Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022-2023 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.4 dibawah ini.

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

: Evaluasi SPBE 2022 Evaluasi SPBE 2023 Nama Form Tahun : 2022 2023 : Evaluasi SPBE 2022 Deskripsi Evaluasi SPBE 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum K/L/D : Lembaga Non Struktural Lembaga Non Struktural Indeks SPBE 3,12 Predikat SPBE Cukup Baik Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE 2,8 3,7 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE 3,7 2,8 Domain Tata Kelola SPBE 1,5 2,6 Perencanaan Strategis SPBE 2,5 1,75 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.5 1,5 Penyelenggara SPBE 3 1 1,09 Domain Manajemen SPBE 1,55 Penerapan Manajemen SPBE 1,75 1,13 Audit TIK 1 Domain Layanan SPBE 2,12 3,82 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,7 2,3 Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 1,83

Gambar 4.3. Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022-2023

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

- = (Realisasi: Target) x 100%
- $= (3,12:2,6) \times 100\%$
- = 120

| Target 2023 | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Target 2024 | |
|-------------|------------|------|------------|------|-----------------|--|
| 141901 2020 | Realisasi | % | Realisasi | % | (Akhir Renstra) | |
| 2,6 | 3,12 | 1,88 | | 05.4 | la farma artif | |
| (Cukup) | (Baik) | 120 | (Cukup) | 85,4 | Informatif | |





SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar 67,71 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

- Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan
 Pegawai yang tidak mau berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
 Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
- Masalah hukum dan regulasi
 Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan.

 Perubahan model evaluasi RB dari Kemenpan secara nasional, sehingga memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi di tengah kondisi tahapan pemilu

Terkait dengan kendala yang dihadapi, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

 Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan kepada unit-unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;





- 2. Melakukan koordinasi yang intensif antar unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu maupun dengan instansi lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3. Perlu peningkatan partisipasi unit organisasi yang ditunjuk sebagai PIC dalam meningkatkan komponen penilaian-penilaian RB.

Beberapa kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023;
- 2. Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024:
- 3. Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024;
- Rapat Penyusunan Road Map RB, Kebijakan Implementasi Zona Integritas Tahun 2023 dan Finalisasi Rancangan Perbawaslu SPIP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5. Rapat Penyusunan Proposal Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu dan Penyusunan SOP Pengukuran Kinerja Bawaslu;
- 6. Rapat Pembahasan dan Pemenuhan Data Inovasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu;
- 7. Rapat Pembahasan dan Pemenuhan Data Inovasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bawaslu;
- 8. Rapat Pembahasan Usulan Sekretariat Bawaslu Provinsi pada Daerah Otonom Baru (DOB) dan Monitoring Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2023;
- 9. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dan pelaporan Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
- 10. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dan pelaporan Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
- 11. Rapat Lanjutan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022 dan Monitoring Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2023;
- 12. Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi R-Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Bawaslu.

| Target 2023 | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | | Target 2024 | |
|-------------|------------|-------|------------|--------|-----------------|--|
| raiger 2020 | Realisasi | % | Realisasi | % | (Akhir Renstra) | |
| 75 | 67,71 | 90,28 | 72,95 | 104,21 | 82 | |





3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2023, realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi keuangan sebesar 86.29%, dengan capaian sebesar 95,87%.

| KETERANGAN | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2023 | 86.29 | 95.87 |

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2023 per sasaran adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | 8.435.084.419.000 | 7.230.346.992.990 | 85.72 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | | | |
| 3 | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | | | |
| 4 | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | 1.507.934.710.000 | 1.349.623.833.366 | 89.50 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern | | | |
| | TOTAL | 9.943.019.129.000 | 8.579.945.821.356 | 86.29 |

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp.9.943.019.129.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp.23.115.831.000,-.

Alokasi total pagu sebesar Rp.9.943.019.129.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

- Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
 Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- 2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu





| - | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|--------|
| / | Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % Realisasi | Pagu | Realisasi | % Realisasi | % |
| | B. Pegawai | 506,82 | 481,53 | 95.02 | 542,60 | 508,07 | 93.64 | 5.51 |
| | B. Barang | 2.405,72 | 2.091,21 | 86.91 | 9.279,92 | 7.972,47 | 85.79 | 281.23 |
| | B. Modal | 45,52 | 43,07 | 94.61 | 97,38 | 99,26 | 92.26 | 130.46 |
| | Totol | 2.958,11 | 2.615,81 | 88.42 | 9.919,90 | 8.579,94 | 86.29 | 228 |

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2023 sebesar 86,49% mengalami penuruan jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar 88,42%. Secara total terjadi peningkatan pertumbuhan belanja sebesar 228%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.6.984,9 M atau 236.12% dan peningkatan realisasi belanja di seluruh jenis belanja sebesar Rp.5943,01 M atau 228%, dikarenakan pada tahun 2023 merupakan tahun dimana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan.

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Startegis sebesar 96,59%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 86,29% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 3.14%.



Capaian Kinerja Sasaran Strategis



Capaian Kinerja Anggaran



Efisiensi





Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2023, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.7.148.271.654.220,- dari alokasi pagu sebesar Rp.8.331.249.263.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,80%.

| - Tealisasi ariggarari see | | Ango | Anggaran | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|--|--|
| Program | Kegiatan | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | | |
| Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | 2.368.319.932.000 | 2.054.265.148.847 | 86,74 | | |
| | 6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu | 9.730.894.000 | 8.657.768.436 | 88,97 | | |
| | 6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc | 4.042.455.326.000 | 3.787.832.833.124 | 93,70 | | |
| | 6839 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih | 425.621.221.000 | 329.974.311.634 | 77,53 | | |
| | 6840 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu | 16.388.149.000 | 14.474.721.167 | 88,32 | | |
| | 6841 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan | 13.214.698.000 | 11.182.798.424 | 84,62 | | |
| | 6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota | 317.696.293.000 | 202.372.494.908 | 63,70 | | |
| | 6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu | 715.545.894.000 | 495.307.841.643 | 69,22 | | |
| | 6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara | 72.468.659.000 | 53.401.922.361 | 73,69 | | |
| | 6848 Pengawasan Logistik | 349.808.197.000 | 190.801.813.676 | 54,54 | | |
| Total R | ealisasi | 8.331.249.263.000 | 7.148.271.654.220 | 85,80 | | |

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2023





Tahun 2023, Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Bawaslu memiliki 4 (empat) Proyek Prioritas, sebagai berikut:

| Kegiatan Prioritas | Proyek Prioritas | Anggaran | | Capaian |
|--|---|----------------|----------------|---------|
| | | Pagu | Realisasi | (%) |
| Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Pendidikan Pengawasan Partisipatif | 3.602.893.000 | 3.526.309.391 | 97,87 |
| | Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif | 4.579.300.000 | 4.014.230.742 | 87,66 |
| | Penguatan Pengawasan Netralitas ASN | 3.890.010.000 | 3.391.498.775 | 87,18 |
| | Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting | 4.204.106.000 | 3.670.517.212 | 87,31 |
| Total Realisasi | | 16.276.309.000 | 14.602.556.120 | 89,72 |

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2023 dan Aplikasi SAKTI 2023





3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada tahun 2023, pendidikan pengawasan partisipatif ditargetkan dilaksanakan di 14 (empat belas) titik lokasi dengan peserta sejumlah 66 Kabupaten/Kota, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan di 68 Kabupaten/Kota. Berikut pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif.


| NO | TANGGAL | TEMPAT | Provinsi | KEPESERTAAN JUMLAH | | |
|----|------------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------|--|
| 1. | 21 s.d 23 Juli | Kota | Jawa Barat | 1. Kota Depok, | PESERTA 100 | |
| 1. | 2023 | Tasikmalaya | Jawa Barai | Kab. pangandaran, Kab. karawang, Kab. tasikmalaya, Kota bekasi, Kota sukabumi Kab purwakarta Kab majalengka | 100 | |
| | | | | 9. Kota Cirebon 10. Kab. Kuningan 11. Kota banjar 12. Kab ciamis | | |
| 2. | 1 s.d 3 Oktober 2023 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 13. Kab. Muko-muko 14. Kab. Lebong 15. Kab. kaur | 100 | |
| 3. | 8 s.d 10 Oktober 2023 | Kabupaten Lubuklinggau | Sumatera Barat | 16. Kab empat lawing17. Kota pagar alam18. Kab penukal abab lematang ilir | 100 | |
| 4. | 8 s.d 10 Oktober 2023 | Kabupaten Ende | NTT | 19. Kab. Lembata 20. Kab sikka 21. Kab ende 22. Kab nagekeo 23. Kab flores timur | 100 | |
| 5. | 8 s.d 10 Oktober 2023 | Manokwari | Papua barat | 24. Manokwari selatan25. Wondama26. Manokwari27. Pegunungn arfak | 100 | |
| 6. | 10 s.d 12 Oktober 2023 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 28. Kota probolingo 29. Kab bondowoso 30. Kab banyuwangi 31. Kab jember 32. Kab pasuruan 33. Kab probolinggo 34. Kab lumajang 35. Kab pamekasan 36. Kab sumenep | 100 | |
| 7. | 11 s.d 13 Oktober 2023 | Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | 37. Kab temanggung38. Kab purbalingga39. Kab boyolali40. Kab sukoharjo41. Kab. Grobogan | 100 | |
| 8. | 18 s.d 20 Oktober 2023 | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 42. Kab kolaka timur 43. Kab Konawe Utara | 100 | |
| 9. | 18 s.d 20 Oktober 2023 | Kabupaten Belitung | Kep Bangka Belitung | 44. Kab Belitung45. Kabupaten Belitung timur | 100 | |





| 10. | 18 s.d 20 | Kota | Kalimantan | 46. Kabupaten berau | 100 |
|-----|---|-------------------------|---------------------|--|-----|
| | Oktober | Samarinda | Timur | 47. Kab Kutai barat | |
| | 2023 | | | 48. Kab. Mahakam Ulu | |
| 11. | 19 s.d 21 Oktober 2023 | Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | 49. Kota tanjung balai 50. Kab. Tapanuli selatan 51. kab. Labuhanbatu selatan 52. kab. Karo 53. Kab. Mandailing natal 54. Kab. Tapanuli tengah 55. Kota pd. Sidempuan 56. Sibolga | 100 |
| 12. | 19 s.d 21 Oktober 2023 | Kabupaten Mojokerto | Jawa timur | 57. Kab Pacitan 58. Kab malang 59. Kota Kediri 60. Kab lamongan 61. Kab mojokerto 62. Kab magetan 63. Kab blitar 64. Kab trenggalek 65. Kab madiun | 100 |
| 13. | 31 Oktober s.d 2 November 2023 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 66. Kab. Nabire | 100 |
| 14. | 5 s.d 7 November 2023 | Kabupaten Wamena | Papua Pegunungan | 67. Kab. Nduga 68. Kab. Yalimo | 100 |

B. SISTEM INFORMASI PETA KERAWANAN PEMILU



Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU) adalah sebuah portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP)

dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. SIPEKAPILU adalah sebuah inisiatif Puslitbangdiklat Bawaslu untuk menyajikan data kerawanan Pemilu yang terintegrasi, sehingga data IKP menjadi mudah untuk diakses oleh jajaran pengawas Pemilu, stakeholder kepemiluan dan masyarakat umum. Keberadaan SIPEKAPILU tidak hanya sebatas media publikasi data IKP yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan pengawasan Pemilu, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi stakeholder kepemiluan maupun bagi masyarakat umum.

SIPEKAPILU diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bawaslu dan juga masyarakat. Bagi Bawaslu diharapan portal ini mampu menjadi bagian dari misi Bawaslu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Selain itu, mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Misi yang berjalan tersebut akan mampu mewujudkan Visi lembaga dalam renstra yaitu menjadi pengawas Pemilu yang terpercaya. Bagi masyarakat SIPEKAPILU





diharapkan menjadi portal publikasi informasi digital yang mudah diakses, sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pengawasan Pemilu.

C. DESA ANTI POLITIK UANG

Bawaslu mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam Pemilu 2024. Sebab, politik uang bisa menimbulkan gesekan antar pendukung peserta Pemilu 2024. Cara kita membuat pemilu 2024 sukses salah satunya tegas menyatakan tidak untuk politik uang. Karena politik

uang itu memecah belah, ketidakpercayaan. Politik uang sudah lemah, gampang

Bawaslu mengajak masyarakat untuk Pemilu 2024. Menurutnya terlibat bukan hanya



politik uang itu membangun itu bikin kita lemah. Ketika kita dihancurkan, tegas Loly.

menjadi aktor kepemiluan dalam pesta demokrasi yang penyelenggara pemilu dan

partai politik saja. Tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif menjadi aktor kepemiluan. Pemilik negeri ini bukan hanya partai politik sebagai peserta pemilu atau penyelenggara pemilu saja, Tapi semua warga negara itu adalah aktor dalam kepemiluan kita

D. SEKOLAH ANTI HOAKS

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, meresmikan MAN 2 SMA Makasar sebagai Sekolah Anti Hoaks pertama. Di hadapan para siswa, Lolly menyatakan bangga atas semangat para pemilih pemula dalam mengawasi Pemilu.

MAN 2 menjadi sekolah pertama yang berkomitmen untuk menangkal berita bohong dari murid-muridnya hingga gurunya," ungkap Lolly dalam kegiatan Launching Madrasah Anti

Selatan. Bawaslu juga berharap adanya contoh baik ini dapat bisa menjadi langkah yang dapat diikuti sekolah-sekolah lain seluruh Indonesia. Hal ini menurutnya menjadi contoh sekolah lain untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilih pemula Pemilu 2024







E. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyakarat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2023



Bawaslu Republik Indonesia menerima penghargaan Terbaik II Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Tahun 2023 untuk kategori Lembaga Non-Struktural. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Peny elesaian Sengketa Bawaslu Totok Hariyono, S.H.

Prestasi yang diraih Bawaslu tahun ini merupakan penghargaan keempat kali sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Hadir pula perwakilan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) seluruh Indonesia dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan perguruan tinggi. Acara penganugerahan JDIHN Awards Tahun ini digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2023)





2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2022. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan ke delapankalinya tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi



yang didapat ini
merupakan hasil
kerja keras seluruh
jajaran Bawaslu
mulai dari pusat,
provinsi, hingga
tingkat
kabupaten/kota
dalam mengelola
keuangan negara
yang bersumber
dari APBN secara
baik.

3. Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas

Bawaslu menjadi salah satu lembaga peraih penghargaan "Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas" yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.



Tentunya dengan penghargaan ini, Bawaslu semakin berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas dengan memastikan hak pilih penyandang disabilitas terpenuhi.





Peringkat ke III dengan Kategori Kementerian/Lembaga dengan nilai indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menerima Anugerah Pengadaan 2023 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan nilai indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik

Peringkat 3 pada 7

November 2023.

Pada tahun ini,

Bawaslu memperoleh

penghargaan

Peringkat II kategori

Perencanaan,

Kebutuhan,

Pelayanan
Pengadaan,
Kepangkatan dan
Pensiun.



5. Wajib Pajak Bendahara Pembayar Pajak Terbesar

Bawaslu melalui Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga Tahun 2023. Pemberian penghargaan kepada Bawaslu ini merupakan bentuk apresiasi Kantor Pajak KPP Pratama



Jakarta Menteng kepada instansi yang berkontribusi menyetorkan pembayaran pajak terbesar sepanjang tahun 2023. Dengan pemberian penghargaan, diharapkan pada 2023, tahun seluruh pengelola

keuangan di Bawaslu diharapkan senantiasa taat dan patuh terkait pelaporan dan pembayaran pajaknya, sehingga Bawaslu sebagai Wajib Pajak dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan di Negara Indonesia.





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 96.59%.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar **10,3%**.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 2 (tiga) indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur karena indikator tersebut karena 2 (dua) indikator menggunakan IDI Tahun 2023 yang kemungkinan akan dirilis pada pertengahan tahun 2024. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2024 dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2024 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses
 Pemilu yang terintegrasi;
- b. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- c. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu
- d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- e. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan.





f. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.





PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tahun Anggaran : 2023

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,4 |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Tinggi |
| | | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,6 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 75 |

| No | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|---|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 8.435.084.419.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen | 1.507.934.710.000 |





Rahmat Bagja





PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tahun Anggaran : 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|--|--|----------------|---------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83 | 82 | 98.79 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,4 | 83.33 | 110.51 |
| 3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Tinggi | Baik | 100 |
| | | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif | Cukup Informatif | 60 |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,6 (Cukup) | 3,12 (Baik) | 120 |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 75 | 67,71 | 90,28 |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 19 Sasaran Strategis 1 + 9 Sasaran Strategis 2 + 9 Sasaran Strategis 3 + | | | | | 96,59 |
| | (% Sasaran Strategis 1 + % Sasaran Strategis 2 + % Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 5)/6 | | | | |

| NO | PROGRAM | ANGG | % | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------|
| 110 | TROOKAM | PAGU | REALISASI | 76 |
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses | 8.435.084.419.000 | 7.230.346.992.990 | 85,72 |
| | Konsolidasi Demokrasi | | | |
| 2. | Dukungan Manajemen | 1.507.934.710.000 | 1.349.623.833.366 | 89,50 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN | | | | |
| (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | | | |
| | (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-ro | ata Capaian Anggarar | 1)/2 | 91,44 |





LAMPIRAN





BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: RAHMAT BAGJA

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,09 Januari 2023 **Ketua,**



PERJANJIAN KINERJA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 83 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara) | 75,4 |
| 3. | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang | Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | Tinggi |
| | Berkualitas | Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,6 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 75 |

| Program | Anggaran | | |
|---|-------------------------|--|--|
| Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 5.627.681.594.000,- | | |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. 1.476.140.223.000,- | | |
| TOTAL | Rp. 7.103.821.817.000,- | | |

Jakarta,09 Januari 2023 **Ketua,**





BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT BAGJA

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Desember 2023 **Ketua,**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 83 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara) | 75,4 |
| 3. | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang | Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | Tinggi |
| | Berkualitas | Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,6 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 75 |

| Program | Anggaran | | |
|---|----------|-------------------|--|
| Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 8.435.084.419.000 | |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 1.507.934.710.000 | |
| TOTAL | Rp. | 9.943.019.129.000 | |

Jakarta, 29 Desember 2023 **Ketua,**



